

**HUBUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA DESA TERHADAP
KETERPILIHAN NAZARUDDIN SEBAGAI KEPALA DESA SUNGAI SEBESI
KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN TIGA PERIODE
TAHUN 2008-2022**

Oleh: Tendryabeng
Pembimbing: Dr. Wazni, S,IP., M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, JL. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

The village head is the highest position in the village. The election of the village head is a democratic party, because the local community can actively participate in selecting candidates who will be responsible for developing the village. Therefore, the election of the village head is very important because it greatly supports the implementation of village governance. Law No. 6/2014 states that a person may hold the position of village head for three periods, either consecutively or non-consecutively. Thus, a person may maintain his or her position as Village Head for 18 years, with each period lasting six years. Nazaruddin is the Village Head of Sungai Sebesi who has been elected three times in a row for three periods, namely in 2008, 2013, and 2022.

The research approach used is a quantitative approach. The research location is in Sungai Sebesi Village, Kundur District, Karimun Regency, Riau Islands. The types and sources of research data are divided into primary data with data collection techniques from the results of questionnaires / surveys distributed at the research location and secondary data in the form of data that is already available, such as Village RPJM, Policy Data that has been implemented, the number of voters in the Sungai Sebesi PILKADES, the number of votes, and other data related to this research.

The result of this research is that in the field of village development, the highest score is the construction of clean water facilities with a score of 352. In the field of village community development, the religious competition program for children held on every religious holiday with a score of 383. In the field of village community empowerment, the BIMTEK program for nursery planting and pineapple marketing scored 341. The field of village government administration is the village office construction program with a score of 366. These programs have been implemented against the village and show that Nazaruddin has carried out the main duties of a village head according to Law Number 6 of 2014. So that an incumbent village head can maintain his position.

Keywords : *village head duties, village head election, incumbent*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Kemdes 2014).

Agar terwujudnya pembangunan desa, pasti diperlukan pemerintah desa yang mampu mengatur, mengelola, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam bidang politik maupun ekonomi. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebut bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Kepala desa merupakan jabatan tertinggi di desa. Pemilihan kepala desa adalah pesta demokrasi, karena masyarakat setempat dapat berpartisipasi aktif dalam memilih calon kepala desa yang akan bertanggungjawab dalam mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa kepala desa hanya bisa memangku jabatan hanya selama dua periode saja. Namun, pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa seseorang boleh menduduki kursi Kepala Desa selama tiga periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dengan demikian, seseorang boleh mempertahankan posisinya selaku Kepala

Desa selama 18 tahun, dimana per periodenya menjabat selama enam tahun.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan pemilihan kepala desa pada tahun 2022. Hal ini sudah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022. Pilkades serentak ini diikuti 29 Desa yang terdiri dari 11 Kecamatan di Kabupaten Karimun. Dari 29 Desa tersebut telah diikuti 108 calon kepala desa yang terdiri 107 calon kepala desa laki-laki dan 1 calon kepaladesa perempuan.

Desa Sungai Sebesi merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kundur. Desa Sungai Sebesi berjarak 2 kilometer dari ibukota Kecamatan Kundur dengan jumlah penduduk 3.356 jiwa. Disebelah utara, Desa Sungai Sebesi berbatasan langsung dengan Desa Sungai Ungar, sedangkan selatannya berbatasan langsung dengan ibukota Kecamatan Kundur yaitu Kelurahan Tanjungbatu Kota. Desa Sungai Sebesi terdiri dari 4 dusun, 8 RW, dan 22 RT.

Nazaruddin merupakan Kepala Desa Sungai Sebesi yang telah terpilih sebanyak tiga kali berturut-turut selama tiga periode, yaitu pada tahun 2008, 2013, dan 2022 dengan mendapatkan persentasi suara meningkat pada tiap Pemilihan Kepala Desa secara tiga kali berturut-turut.

Tabel 1.1
Persentase Perolehan Nazaruddin tiga Periode

NO	Tahun Pemilihan	Perolehan Suara	Persentase
1	2008	567	43,5%
2	2016	706	45,7%
3	2022	947	57%

Sumber: Rekapitulasi Perolehan Suara Desa Sei Sebesi

Pada tabel diatas terjadi peningkatan perolehan suara tiap tiga periode nya. Hal ini menjadikan Nazaruddin sebagai contoh aktor kepala desa yang mampu melaksanakan fungsi Kepala Desa selama periode pertama dan kedua untuk media politik keterpilihannya pada kali ketiga. Menurut Surono dalam (Arafi and Surya 2022) Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya. Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala desa ialah seseorang yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa maka dari itu tugas kepala desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat desa.

Menurut Muchlis Hamdi dalam bukunya (Hamdi 2021) mengatakan bahwa untuk melaksanakan tugas, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta

- pengolahan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan..
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas dan berbagai paparan yang dikemukakan bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan pelaksanaan fungsi Kepala Desa terhadap keterpilihan Nazaruddin sebagai Kepala Desa tiga periode

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui hubungan pelaksanaan fungsi Kepala Desa terhadap keterpilihan Nazaruddin

sebagai Kepala Desa sehingga bisa memenangkan PILKADES selama tiga periode berturut-turut

D. KERANGKA TEORI

a. Teori Demokrasi

Schumpeter dalam memberi makna demokrasi yang relatif lebih realistis, yakni sebuah sistem politik disebut sistem demokrasi apabila para pengambil keputusan pada kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilihan umum periodik, dimana para calon bebas bersaing untuk merebut suara dan dimana hampir semua orang deasa bebas untuk memilih. Dengan demikian keputusan terakhir untuk mendapatkan suara maksimum berada pada sepenuhnya kepada pemilih yang menetapkan langsung pilihannya. Atas dasar ini demokrasi dapat mengandung tiga unsur yang saling mempengaruhi yaitu persaingan, partisipasi, dan kebebasan.

Dahl, Diamond, Linz dan *Lipset* merumuskan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok;

- a. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi untuk memperebutkan jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa.
- b. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga

tidak satupun kelompok yang dikecualikan.

- c. Kebebasan sipil dan politik; kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung kedalam organisasi.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemeritnahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut, dalam menentukan pergantian pemimpin dimana rakyat dilibatkan dalam proses pemilihan untuk menentukan siapa pemimpin yang layak dari pilihan mereka sendiri yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman.

b. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Menurut pendapat *Saparin* dalam (*Nurcholis Hanif 2011*) Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Jadi Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut, Kepala Desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya. Menurut pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebut bahwa Kepala Desa bertugas

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Rusyan Tabrani mengemukakan tugas kepala desa dalam bukunya yang berjudul *Membangun Kepala Desa Teladan* mengatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Rusyan 2018)

Menurut Muchlis Hamdi dalam bukunya (Hamdi 2021) mengatakan bahwa untuk melaksanakan tugas, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengolahan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan

motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

c. Kepala Desa Tiga Periode

Dalam menjalankan tugas kepala desa harus memperhatikan kewajiban-kewajiban dan juga larangan-larangan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sudah sangat jelas bahwa didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan dari masa jabatan atau periode, hak dan kewajiban, dan pemberhentian kepala desa. Khususnya mengenai jabatan atau periode kepala desa bahwasanya jabatan kepala desa sebanyak-banyaknya menjabat 3 kali periode dan tidak boleh lebih dari 3 kali periode.

Periode masa jabatan kepala desa diatur dalam undang- undang nomor 6 tahun 2014 pasal 47 yaitu :

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
4. Ketentuan periodisasi masa

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.

5. Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikannya, kepala desa dianggap telah menjabat 1 periode masa jabatan.

yang paling banyak dipilih masyarakat. Menurut Sugiyono dalam (Unikom Pratama 2017) pengertian metode penelitian kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dikarenakan data yang akan diolah merupakan data survei untuk mengetahui program apa

F. KONSEP OPERASIONAL

Berikut klasifikasi indikator yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan tugas dan fungsi kepala desa serta program yang telah dibuat oleh Nazaruddin selama menjabat.

Tabel 1.2. Konsep Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran
Tugas dan Fungsi Kepala Desa menurut Muchlis Hamdi	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi KantorDesa Sungai Sebesi. 2. Rembuk Stunting. 3. Pembangunan kantor BPD, BUMDES, dan gudang. 4. Insentif/ HonorariumRT dan RW.
	Bidang Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan JaringanInternet. 2. Drainase. 3. Pembangunan Jembatan Penghubung. 4. Pembangunan Sarana Air Bersih.

	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa dan Kecamatan. 2. Pengadaan Turnamen Volleyball. 3. Pengadaan Turnamen Takraw. 4. Pengadaan Lomba Keagamaan Anak-anak.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIMTEK Pembibitan dan Penanaman dan Pemasaran Nanas. 2. Rembuk Stunting 3. Penyuluhan TP4D. 4. Pengobatan Gratis Lansia.

Skala yang digunakan adalah skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban yang merupakan skala jenis

ordinal, skala *Likert's* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial.

Tabel 1.3. Skala Likert

Keterangan	Skor
STS (Sangat Tidak Setuju)	1
TS (Tidak Setuju)	2
C (Cukup)	3
S (Setuju)	4
SS (Sangat Setuju)	5

F.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Kuesioner (angket), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan serangkaian daftar pertanyaan tertulis yang akan diberikan kepada responden, dan dilengkapi dengan petunjuk jawaban.
- b. Dokumentasi,

yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dijadikan sumber data.

G. ANALISIS DATA

Adapun langkah-langkah dalam mengolah

data kuantitatif menggunakan skala *Likert* (Sugiyono 2014) adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung jumlah frekuensi (f) respon dari subjek di setiap kriteria pada butir atau pernyataan.
- 2) Selanjutnya, skor frekuensi diubah menjadi skor skala *Likert* yang telah ditetapkan dan disesuaikan.
- 3) Setelah itu, menghitung jumlah skor pada masing-masing keterangan yang telah disesuaikan pada skor skala *Likert*.
- 4) Selanjutnya, menjumlahkan skor pada skor skala dan juga menentukan skor

maksimal dengan rumus:

$$\text{Skor maksimal} = \text{banyak responden} \times \text{jumlah butir/komponen}$$


- 5) Dari skor yang di dapat, selanjutnya dihitung nilai frekuensinya dengan rumus: $F = \frac{\text{Jumlah Skor}}{20}$

H. HASIL PENELITIAN

1. Indikator Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa merupakan salah satu hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pada bidang ini penulis mengumpulkan skor yang di frekuensi kan yang dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1.1. Diagram Perhitungan Skor Bidang Penyelenggaraan



Sumber: Hasil Penelitian Skripsi Tahun 2023.

Disebutkan bahwa yang memperoleh skor tertinggi pada bidang ini adalah rehabilitasi kantor

desa sungai sebesi dengan jumlah responden yang memilih sangat setuju (SS) sebanyak 31.

Kantor desa sungai sebesi setelah pemerintahan Nazaruddin mengalami penambahan fasilitas seperti wc, area parkir, balai rapat, dan penataan ruang pelayanan yang tergolong baik. Usman, Liando, dan Rumawas dalam penelitiannya mengatakan bahwa lingkungan yang baik dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam menyelenggarakan pemerintahannya.


Lingkungan kerja merupakan suatu lingkungan dimana pegawai dalam bekerja dan segala sesuatu yang ada di sekitar para pegawai. Hal ini dapat mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Lingkungan kerja yang baik dan sehat akan berpengaruh terhadap kenyamanan kerja pegawai dan menciptakan rasa puas bagi pegawai dalam bekerja. Menurut Saydam (Sari n.d.) mendefinisikan lingkungan kerja merupakan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar pegawai yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.

Salah satu syarat atau faktor ketercapaian kepuasan kerja adalah dengan lingkungan kerja yang kondusif. Kepuasan kerja dalam pekerjaan difahami sebagai

kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh hasil tujuan kerja dengan suasana lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik dapat berguna untuk mencegah kejenuhan kerja dan kerugian pada organisasi, sehingga dengan adanya lingkungan kerja yang mendukung dan memenuhi kebutuhan pegawai dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai sehingga menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Lingkungan kerja yang nyaman merupakan suatu usaha untuk membentuk pegawai yang berkualitas sehingga pegawai menjadi bersemangat dan tekun dalam melaksanakan kerjanya dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa terjadi keseimbangan antara yang diberikan pegawai kepada suatu pemerintahan dan yang diberikan pemerintahan kepada pegawai.

2. Indikator Bidang Pembangunan Desa

Pada bidang pembangunan desa, diperoleh skor yang di frekuensikan sejumlah 36. Pada hasil dari bidang pembangunan desa tersebut, dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1.2. Hasil Perhitungan Skor Bidang Pembangunan Desa

Sumber: Hasil Penelitian Skripsi Tahun 2023.

Pada tabel dan diagram diatas, diketahui bahwa program pembangunan sarana air bersih memperoleh pemilih sebanyak 36. Perbandingan diatas sangat terlihat bedanya. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 2014).

Hasil dari penelitian ini pada bidang pembangunan desa, skor tertinggi pada pengadaan sarana air bersih. Mengingat bahwa desa sungai sebesi terletak di secara geografis di tepi laut pada sebelah timur nya. Desa sungai sebesi sebagian besar memiliki jenis tanah liat dan payau. Hal ini mengakibatkan masyarakat sulit mendapatkan air bersih dan sulit untuk membuat sumur sendiri.

Maka dari itu, hal yang wajar terjadi apabila pengadaan pembangunan sarana air bersih mendapatkan skor tertinggi dibandingkan program yang lain di bidang pembangunan.

Kepala Desa memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pemberdayaan di desa, hal ini dikarenakan Kepala Desa merupakan orang terpilih yang mewakili suara dan kepercayaan masyarakatnya. Selain itu, Kepala Desa juga harus sebagai inovator di desa nya, Peran sebagai Inovator yaitu adalah usaha yang dilakukan Kepala Desa beserta aparatur desa yang ada dalam membuat pembaharuan di segala bidang pembangunan. Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu menggali potensi yang ada dan mencari sumber-sumber baru dalam bidang pembangunan. Pengadaan sarana air bersih merupakan inovasi yang dilakukan oleh Nazaruddin untuk menjawab persoalan-persoalan air bersih di desa.


Sebelumnya, masyarakat desa sungai sebesi menggunakan air hujan yang ditampung di dalam bak. Masalahnya jika tidak terjadinya hujan, dengan kata lain kemarau maka masyarakat desa sungai sebesi kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Tujuan berkelanjutan dengan membangun sarana air bersih adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan air dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Fatur Rahman dan Janwan tarigan dalam buku nya (Rahman 2020) bahwa inovasi dalam tata kelola pemerintahan memang mutlak diperlukan. Namun, akan lebih baik jika inovasi yang diciptakan tidak bertentangan dan bahkan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terlibat dalam membuat inovasi di daerah demi pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan secara terus- menerus. Pembangunan yang

dilakukan tidak hanya berpikir tentang kebaikan generasi saat ini, akan tetapi juga untuk kebaikan generasi masa mendatang. Pembuatan kebijakan dan program tidak lagi direncanakan secara parsial untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kejayaan dalam waktu singkat, melainkan dipikirkan secara holistik dan visioner untuk kebutuhan saat ini dan masa mendatang, serta demi kebutuhan yang konsisten nantinya.

3. Indikator Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Bidang pembinaan masyarakat desa merupakan salah satu tugas seorang Kepala Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014. Nazaruddin telah melaksanakan berbagai macam program pembinaan, dan penulis memilih empat program yang akan dijadikan penelitian, dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1.3 Diagram Perhitungan Skor Bidang Pembinaan Masyarakat Desa



Sumber: Hasil Penelitian Skripsi Tahun 2023.

Peran Kepala Desa dalam memberikan pembinaan dan

pengayoman serta melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya kepada masyarakat dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya masyarakat mempunyai keterampilan dalam bidang tersebut serta memberikan peluang kepada pemuda untuk mengembng potensi nilai-nilai kebudayaan yang ada di desa sungai sebesi kecamatan kundur kabupaten karimun, karena peran dan fungsi kepala desa hanya memberikan support dan memfasitasi terhadap apa yang menjadi kegiatan pemuda dan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Pada hasil dari penelitian di bidang pembinaan masyarakat desa sungai sebesi, pengadaan lomba keagamaan anak-anak yang diadakan bertepatan dihari keagamaan memperoleh skor tertinggi dengan jumlah 38. Pembinaan keagamaan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk terwujudnya masyarakat yang taat beragama serta untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat setempat, terkhususnya anak-anak.

Kepala desa dan masyarakatnya sebagai makhluk Tuhan tidak terlepas dari ujiannya. Ujian dan cobaan tersebut bisa dihindari dengan keteladanan yang tetap terjaga. Pada saat ini, masyarakat desa lebih berorientasi pada materi dan tidak lagi mengedepankan adab dan kesopanan yang dilandasi taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa masyarakat sudah melupakan norma, kaidah, dan hukum yang telah ditetapkan, namun masih ada sebagian kecil masyarakat tetap memperjuangkan kebenaran.

Sementara itu, nilai kehidupan mengandung pengertian

sesuatu yang berharga. sesuatu yang bernilai apabila memiliki kegunaan kebaikan. Oleh karena sifatnya yang abstrak dan ideal, pemahaman terhadap nilai lebih sulit dibandingkan dengan pemahaman terhadap hal-hal yang konkret dan faktual. Lunturnya nilai kehidupan yang dimiliki masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Ajaran agama dapat mengarahkan manusia memiliki keseimbangan dan keselarasan antara kehidupan materil, lahiriyah dan kehidupan spiritual batiniah. Agar nilai-nilai Islam ini dapat membentuk sikap jiwa dalam kehidupan sehari-hari, maka pendidikan agama hendaklah dilaksanakan secara terpadu antara sekolah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Menurut Zakiah Darajdat dalam (Witisma 2020) mengatakan setiap orang menginginkan memiliki kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat dan akhlak yang terpuji. Semua itu dapat diusahakan melalui pendidikan, baik yang formal (di sekolah) maupun yang informal (di rumah dan masyarakat).


Nazaruddin tahu betul apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dengan mengadakan program perlombaan keagamaan untuk anak-anak. Setiap agama mengajarkan kebaikan, yaitu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungannya, atau pemberian motivasi keimanan merupakan perbuatan amal saleh, yang diyakini akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan targetnya adalah anak-anak,

diharapkan dapat tertanam nilai-nilai keagamaan untuk menciptakan lingkungan yang damai serta berguna bagi bangsa dan bernegara.

4. Indikator Bidang Pmberdayaan Masyarakat Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat desa yang memperoleh skor di frekuensikan adalah program BIMTEK pembibitan penanaman dan pemasaran nanas dengan jumlah mencapai 17.05 dengan uraian sebagai berikut.

Gambar 1.4. Diagram



P
h

O
r

B
i
d
a

Tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa program BIMTEK pembibitan, penanaman, dan pemasaran nanas ini memperoleh nilai tertinggi yang dipilih responden (SS) berjumlah 46 responden.

Menurut Mardikanto dalam (Wahyudi 2019) mengemukakan bahwa “pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya”. Berdasarkan teori tersebut bahwa pembedayaan dalam kehidupan masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa ini, yang memperoleh skor tertinggi adalah program Bimtek pembibitan, penanaman, dan pemasaran nanas dengan jumlah 46. Mengingat bahwa masyarakat desa sungai sebesi memiliki mata pencaharian sebagian besar petani. Program kerja yang dilakukan kepala desa sangat mendukung mata pencaharian penduduk desa yaitu dibidang pertanian dengan program Bimtek pembibitan, penanaman, dan pemasaran nanas. Program ini dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dengan dilaksanakannya program ini, masyarakat tidak hanya menanam dan memasarkan nanas nya, melainkan mendapatkan ilmu tentang cara berinovasi di bidang bertani sehingga tercapainya kesejahteraan pada masyarakat

yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Menurut Djohar (Ruru 2018) salah satu tugas utama di bentuknya suatu Negara adalah meningkatkan kesejahteraan Warga Negara dapat diwujudkan melalui pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian tidak hanya mengejar pertumbuhan namun juga perlu memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap Sumber Daya Alam yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan pertanian yang hanya mengejar pertumbuhan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan berdampak kurang baik bagi lingkungan dan bagi keberlangsungan kehidupan Masyarakat. Apabila Sumber Daya Manusia Memiliki motivasi tinggi, kreativitas dan mampu mengembangkan inovasi, maka Pembangunan pertanian dapat di pastikan semakin baik. Oleh karena itu diupayakan Pemberdayaan (empowerment) artinya suatu peningkatan ke-mampuan yang sesungguhnya potensinya ada. Di mulai dari status kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga lebih bertanggung jawab. Pembangunan pertanian merupakan pencerminan untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia secara Adil dan Merata, serta mengembangkan kehidupan Masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan Demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termaksud terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan.

Hasil dari penelitian di

atas sangat cocok dengan tujuan pemberdayaan yang sebenarnya. Menurut Sulistiyani dalam (Suwardianto 2018) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

I. KESIMPULAN

Nazaruddin merupakan Kepala Desa pertama yang menjabat selama tiga periode berturut-turut. Beliau menjabat dari tahun 2008-2013, 2016-2022, dan 2022-2028. Hal ini bukan tanpa sebab, Nazaruddin dinilai sukses dalam mengemban amanahnya sebagai kepala desa, dan mampu mengambil hati masyarakat Desa Sungai Sebesi dengan berbagai macam program yang telah beliau ciptakan. Tentunya program-program yang telah beliau ciptakan tak terlepas dari fungsi Kepala Desa menurut kebijakan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tugas dari kepala desa, yaitu menyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa. Nazaruddin telah menjalankan tugas sebagai kepala desa dengan menciptakan berbagai

macam program. Hal ini telah peneliti lakukan riset tentang hubungan tugas kepala desa terhadap keterpilihan kepala desa *incumbent* tiga periode, antara lain:

1. Bidang Pembangunan desa. Dari empat program yang telah beliau laksanakan, program yang paling di respon baik oleh masyarakat sehingga masyarakat menetapkan hatinya ialah pembangunan sarana air bersih.
2. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa. Dari empat program yang telah beliau laksanakan, program yang paling direspon baik oleh masyarakat ialah program lomba keagamaan untuk anak-anak yang rutin dilakukan pada tiap hari besar agama.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari empat program yang telah beliau laksanakan, program yang paling direspon baik oleh masyarakat ialah BIMTEK pembibitan, penanaman, dan pemasaran nanas. Mengingat bahwa masyarakat Desa Sungai Sebesi sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.
4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dari empat program yang telah beliau laksanakan, program yang paling direspon baik oleh masyarakat ialah rehabilitasi kantor Desa Sungai Sebesi.

Dari data hasil yang penulis kumpulkan, terlihat data persentase di tiap-tiap bidang tugas kepala desa mencapai lebih dari 50%. Artinya, Nazaruddin telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik sehingga Nazaruddin dinilai bagus dalam berkinerja sehingga bisa menduduki jabatan sebagai kepala desa pertama yang menjabat selama tiga periode berturut-turut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: BumiAksara.

Rudy, Ahmad S. 2006. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama.

Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Riduwan, and Akdon. 2008. *Rumus Dan Data Dalam Analisis Statistika*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hamdi, Muchlis. 2021. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Tarmizi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Rusyan, Tabrani. 2018. *Membangun*

Kepala Desa Teladan. Nur Syamsiyah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Rahman, Fathur. 2020. *Inovasi Pemerintahan; Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*. Malang: Wisma Kalimetro.

Artikel Ilmiah

Arafi, Ahmad Al, and Iman Surya. 2022. "Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 10(2): 394–403.

Ayu Ningsih, Sri. 2021. "Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Di Desa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa."

Bukhari. 2019. "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Mandiri."

Desa, (Rencana Pembangunan Jangka Menengah. 2020. "Rencana PembangunanJangka Menengah Desa Sungai Sebesi Tahun 2020."

- Dharma, Fitra, and Dwi Martani. 2018. "Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada." *Jurnal Universitas Lampung* (2006).
- Hanifah, Nur Aini. 2019. "Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Condongcatur."
- Kurnia Amantha, Geostyari. 2021. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 47(1).
- Nurjanah. 2019. "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliurang Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 7.
- Risaldi, Heldi. 2018. "Pembinaan Kepala Desa dalam Kegiatan Pemuda Di Kota Bangun Seberang Kecamatan Kota "
- Wahyudi, Putra. 2019. "Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7.
- Witisma, Noni. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Keagamaan Terhadap Tingkat Pengamalan Keagamaan Masyarakat Di Desa Nusuk Kabupaten Kaur." *Jurnal Manthiq* 5.
- Ruru, Joorie. 2018. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Sektor Pertanian Di Desa Kalipitu Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara."
- Website**
- Ifitra. 2022. "Beriku Kemdes. 2014. *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa." 2014.
- Kemendagri. 2015. *Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan*

*tata kerja pemerintah
desa.*